



NGOPENI.
NGLAKONI.
Jateng

PETUNJUK OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU SMA NEGERI & SMK NEGERI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN AJARAN 2025/2026



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 400.3/06498

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SISTEM PENERIMAAN
MURID BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN AJARAN 2025/2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/135 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah, maka diperlukan pengaturan tahapan dan proses penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Ajaran 2025/2026 Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk Petunjuk Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025/2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676)

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762)

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 42);

23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 18);
24. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/135 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025/2026.
- KEDUA : Petunjuk operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan ini.
- KETIGA : Semua Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pada tanggal 14 Mei 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang pada tahun sebelumnya bernama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) hampir dapat dipastikan selalu menghadirkan dinamika yang memerlukan layanan yang mencerminkan transparansi dan akuntabel, sehingga diperlukan instrumen pengaturan yang lengkap dan terukur. Demikian halnya dengan penyelenggaraan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 ini, maka telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai yang diamanahkan dalam Permendikdasmen tersebut telah menindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/135 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah.

Menjabarkan aturan yang lebih detail atas regulasi sebagaimana tersebut di atas, dan sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Gubernur maka Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sebagai pengampu urusan pendidikan melakukan pengaturan teknis operasional atas ketentuan penyelenggaraan SPMB dimaksud dalam bentuk Petunjuk Operasional Penyelenggaraan SPMB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025/2026.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penerbitan Petunjuk Operasional dimaksudkan untuk menindaklanjuti ketentuan-ketentuan pengaturan SPMB secara lebih operasional, dengan tujuan:

1. Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan dalam :
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
 - b. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/135 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah



2. Memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara SPMB pada semua tingkatan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan.
3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan SPMB pada SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025/2026.

C. SASARAN

Sasaran Petunjuk Operasional Penyelenggaraan SPMB adalah :

1. Panitia Penyelenggara SPMB pada semua tingkatan;
2. Satuan Pendidikan Penyelenggara SPMB;
3. Calon Murid Baru SMA Negeri dan SMK Negeri;
4. SMA/SMK Swasta pelaksana program kemitraan;
5. Masyarakat pengguna layanan SPMB; dan
6. Para pemangku kepentingan terkait.

D. KEPANITIAAN

1. Pelaksanaan SPMB dibentuk panitia di tingkat provinsi selaku koordinator, tingkat wilayah/Cabang Dinas Pendidikan selaku koordinator wilayah dan tingkat Satuan Pendidikan selaku pelaksana.
2. Panitia tingkat provinsi dibentuk oleh Gubernur dan/atau oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dengan susunan panitia sesuai kebutuhan penyelenggaraan SPMB yang melibatkan OPD/Pemangku kepentingan terkait.
3. Susunan panitia SPMB Tingkat Provinsi dengan struktur sebagaimana tersebut di bawah ini dan/atau sesuai kebutuhan :
 - a. Pengarah :
 - 1) Gubernur
 - 2) Ketua Komisi E DPRD
 - 4) Ketua Dewan Pendidikan
 - 5) Sekretaris Daerah
 - 6) Kepala OPD Terkait
 - b. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
 - c. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
 - d. Wakil Ketua I : Kepala Bidang Pembinaan SMA
 - e. Wakil Ketua II : Kepala Bidang Pembinaan SMK
 - f. Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan Diksus
 - g. Wakil Sekretaris : Kepala Subag Program Disdikbud
 - h. Seksi (dengan jumlah keanggotaan sesuai kebutuhan)
 - Seksi Pendataan



- Seksi Pelayanan Informasi
 - Seksi Pengendalian
 - Seksi Layanan Pengaduan
 - Seksi Layanan Sistem Aplikasi
 - Sekretariat
4. Panitia tingkat Wilayah/Cabang Dinas Pendidikan dibentuk oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dengan susunan kepanitiaan:
- a. Penanggungjawab : Kepala Cabang Dinas Pendidikan
 - b. Ketua I : Kepala Seksi SMA/SLB Cabang Dinas Pendidikan
 - c. Ketua II : Kepala Seksi SMK Cabang Dinas Pendidikan
 - d. Sekretaris : Kasubag TU Cabang Dinas Pendidikan
 - e. Bendahara : Bendahara Cabang Dinas Pendidikan
 - f. Seksi (dengan jumlah keanggotaan sesuai kebutuhan)
 - Seksi Pendataan
 - Seksi Pelayanan Informasi
 - Seksi Pengendalian
 - Seksi Layanan Pengaduan
 - Sekretariat
5. Panitia tingkat Satuan Pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan :
- a. Penanggungjawab : Kepala Satuan Pendidikan
 - b. Ketua : Wakasek/Guru
 - c. Sekretaris : Wakasek/Guru
 - d. Bendahara : Bendahara Pembantu
 - e. Seksi (dengan jumlah keanggotaan sesuai kebutuhan)
 - Seksi Pendataan
 - Seksi Pelayanan Informasi
 - Seksi Pengendalian
 - Seksi Layanan Pengaduan
 - Sekretariat
- (Susunan kepanitiaan pada tingkat Satuan Pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Satuan Pendidikan).



E. TUGAS PANITIA

1. Ruang lingkup tugas panitia tingkat provinsi
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan SPMB Satuan Pendidikan di tingkat provinsi.
 - b. Menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam SPMB;
 - c. Merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan SPMB;
 - d. Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 - e. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang SPMB;
 - f. Melakukan monitoring penyelenggaraan SPMB;
 - g. Membuat laporan penyelenggaraan SPMB kepada Gubernur.
2. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Wilayah/Cabang Dinas Pendidikan
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan SPMB pada Satuan Pendidikan di tingkat Wilayah/Cabang Dinas Pendidikan;
 - b. Melakukan sosialisasi SPMB di tingkat Wilayah/Cabang Dinas Pendidikan;
 - c. Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 - d. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang SPMB di tingkat Wilayah/Cabang Dinas Pendidikan;
 - e. Melakukan monitoring penyelenggaraan SPMB di tingkat Wilayah/ Cabang Dinas Pendidikan;
 - f. Menjamin terselenggaranya proses SPMB di tingkat Wilayah/Cabang Dinas Pendidikan;
 - g. Membuat laporan penyelenggaraan SPMB kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
3. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Satuan Pendidikan :
 - a. Mengusulkan wilayah penerimaan Murid baru;
 - b. Mengusulkan jumlah daya tampung;
 - c. Melakukan seleksi Kelas Khusus Olahraga bagi Satuan Pendidikan yang ditetapkan sebagai penyelenggara;
 - d. Verifikasi berkas pendaftaran;
 - e. Menyediakan ruang konsultasi;
 - f. Menetapkan dan mengumumkan Murid yang diterima berdasarkan hasil seleksi;
 - g. Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
 - h. Membuat laporan penyelenggaraan SPMB kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing.

F. PEMBIAYAAN

1. Dalam penyelenggaraan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026, Calon Murid yang mendaftar pada Satuan Pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri dan Satuan Pendidikan pelaksana program kemitraan di Provinsi Jawa Tengah tidak dipungut biaya pendaftaran;
2. Pembiayaan penyelenggaraan SPMB pada Satuan Pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada:
 - a. APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Satuan Pendidikan masing-masing penyelenggara SPMB.





BAB II

DAYA TAMPUNG, JADWAL, JALUR DAN KUOTA

A. DAYA TAMPUNG

1. Daya tampung SMA/SMK memperhitungkan Murid dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah Murid kelas X yang tinggal kelas, Murid Kelas Khusus Olahraga, Murid Kelas Jauh, Murid Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), dan Murid Semi Boarding yang melakukan seleksi sebelum jadwal pelaksanaan SPMB Regular dimulai, serta rombongan belajar yang disiapkan untuk Kelas Virtual.
2. Jumlah Murid dalam 1 (satu) Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:
 - a. SMA dalam satu rombongan belajar berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) Murid dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Murid;
 - b. SMK dalam satu rombongan belajar berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) Murid dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Murid.
3. Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan diatur sebagai berikut:
 - a. SMA paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar.
 - b. SMK paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar.
4. Daya tampung untuk masing-masing Satuan Pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri dan Pelaksana Program Kemitraan di Provinsi Jawa Tengah menjadi bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Operasional ini, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

B. JADWAL PELAKSANAAN SPMB

No.	Aktivitas	Waktu & Penejelasan
1.	Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru	Tanggal 17 April 2025
2.	Pengumuman SPMB	Tanggal 15 Mei 2025
3.	Pembuatan akun dan verifikasi berkas.	Tanggal 26 Mei s.d 10 Juni 2025



No.	Aktivitas	Waktu & Penejelasan
		• Pengajuan akun secara daring tanggal 26 Mei 2025 pukul 00.00 s.d 10 Juni 2025 pukul 12.00 WIB. • Verifikasi berkas mulai 27 Mei – 10 Juni 2025 di SMAN atau SMKN di Jawa Tengah. Jam Layanan : hari Senin – Kamis pukul 08.00 s.d 15.30 WIB, Istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB, dan hari Jumat pukul 08.00 s.d 15.00 WIB, Istirahat pukul 11.30 -13.00 WIB. • Verifikasi berkas pada hari terakhir jadwal verifikasi (tanggal 10 Juni 2025) ditutup pada pukul 15.30 WIB. • Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah tempat kedudukan Satuan Pendidikan yang bersangkutan dapat melakukan pengaturan pelaksanaan verifikasi untuk menjamin kelancaran pelayanan pelaksanaan verifikasi.
4.	Aktivasi Akun	• Tanggal 03 – 10 Juni 2025, dapat dilakukan secara daring pukul 00.00 – 23.59 WIB • Khusus tanggal 10 Juni 2025, ditutup pada pukul 22.00 WIB.
5.	Sinkronisasi Data Calon Murid dalam Sistem Aplikasi	• Tanggal 11 Juni 2025



No.	Aktivitas	Waktu & Penejelasan
6.	Pendaftaran/pemilihan Sekolah dan perubahan pilihan	Tanggal 12 – 17 Juni 2025. • Secara daring mulai tanggal 12 Juni 2025 pukul 06.00 WIB s.d pukul 23.59 WIB. • Khusus tanggal 17 Juni 2025, pendaftaran ditutup pada pukul 17.00 WIB.
7.	Evaluasi dan Masa Tenang	Tanggal 18 s.d 19 Juni 2025
8.	Pengumuman Hasil Seleksi	Tanggal 20 Juni 2025, selambatnya pukul 23.59 WIB
9.	Daftar Ulang	Tanggal 23 s.d 26 Juni 2025 selambatnya pukul 15.30 WIB
10.	Pengumuman daftar peserta cadangan	Tanggal 27 Juni 2025 selambatnya pukul 23.59 WIB
11.	Daftar Ulang bagi CMB Cadangan (apabila terdapat CMB lulus Seleksi SPMB Daring tetapi tidak melakukan daftar ulang)	Tanggal 02 s.d 03 Juli 2025 selambatnya pukul 15.30 WIB
12.	Awal Tahun Ajaran Baru 2025/2026	Tanggal 14 Juli 2025

C. JALUR DAN KUOTA SPMB SMAN

1. SPMB dilaksanakan melalui jalur:

- Domisili;
- Afirmasi;
- Prestasi; dan
- Mutasi

2. Ketentuan Jalur Domisili.

- SPMB Jalur Domisili memberikan pengaturan bahwa Satuan Pendidikan wajib menerima calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah SPMB paling sedikit 33% (tiga puluh tiga persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- Calon Murid dari Pesantren, domisili mengikuti tempat kedudukan Pesantren dan harus terdaftar pada *Educational Management Islamic System (EMIS)* yang dikelola oleh Kementerian Agama, yaitu Satuan Pendidikan pada jenjang PKPPS/PDF/SPM,

data calon Murid dari pondok pesantren bersumber dari Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan telah terintegrasi dalam sistem aplikasi SPMB.

- c. Calon Murid dari daerah bencana alam dan/atau sosial, domisili mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan.
- d. Domisili calon Murid pada Jalur Domisili berdasarkan alamat pada KK yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB (Tanggal 17 Juni 2025) berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.
- e. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
- f. Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili antara lain :
 - 1) Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon Murid);
 - 2) Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
 - 3) KK hilang atau rusak;
 - 4) Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.
- g. Nama orang tua/wali calon Murid baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.
- h. Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum dalam KK terdapat perbedaan, KK terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
 - 1) Meninggal dunia;
 - 2) Bercerai; atau
 - 3) Kondisi lain yang ditetapkan oleh Daerah, sebelum tanggal penerbitan KK terbaru.
- i. Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia, atau bercerai sehingga nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum dalam KK terdapat perbedaan maka dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.



- j. Dalam hal KK tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu yaitu karena adanya bencana alam dan/atau bencana sosial maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid yang memuat keterangan mengenai:
 - 1) Calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili, dan
 - 2) jenis bencana yang dialami.
- k. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga pada KK calon Murid setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti.
- l. Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, KK dapat dicetak kembali oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penduduk rentan Adminduk.
- m. Penetapan wilayah SPMB diumumkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran SPMB.
- n. Penetapan wilayah SPMB oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala Satuan Pendidikan yang dikoordinasikan oleh Musyawarah Kerja Kepala Satuan Pendidikan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan melibatkan *Stakeholder* Pendidikan.
- o. Satuan Pendidikan yang berada di daerah perbatasan Daerah, ketentuan wilayah SPMB terdekat dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah yang saling berbatasan.

3. Ketentuan Jalur Afirmasi

- a. Calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi merupakan calon Murid yang berada di dalam atau di luar wilayah SPMB.
- b. Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari:
 - 1) disabilitas;
 - 2) keluarga ekonomi tidak mampu;
 - 3) anak panti; dan/atau
 - 4) ATS.
- c. SPMB Jalur Afirmasi paling sedikit 32% (tiga puluh dua persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- d. Kuota paling sedikit 32% (tiga puluh dua persen) dapat tidak terpenuhi dalam hal jumlah calon Murid kurang dari 32% (tiga puluh dua persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.



- e. Dalam hal jumlah calon Murid Jalur Afirmasi tidak terpenuhi, sisa kuota dapat dialihkan pada Jalur Domisili.
- f. Calon Murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu adalah calon Murid telah terdata dalam DTKS serta telah diverifikasi dan divalidasi pada DT Jateng Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3.
- g. Calon Murid disabilitas adalah calon Murid yang memiliki kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, atau memiliki surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis, dan/atau telah memperoleh rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan berdasarkan hasil Asesmen dari Tim Asesmen yang dibentuk oleh Dinas.
- h. Calon Murid Anak Panti berdasarkan data anak panti prioritas 1 dan prioritas 2 yang ditetapkan oleh Dinas Sosial.
- i. Calon Murid Anak Panti paling banyak 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung Satuan Pendidikan pada Jalur Afirmasi.
- j. Apabila jumlah Murid Anak Panti melebihi 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung Satuan Pendidikan pada Jalur Afirmasi, ditentukan berdasarkan urutan :
 - 1) jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili/tempat kedudukan panti ke Satuan Pendidikan pilihan; dan
 - 2) usia calon Murid yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir.
- k. Calon Murid ATS berdasarkan database yang dikelola oleh Pusdatin Kemendikdasmen dan/atau Surat Pernyataan dari calon Murid yang diketahui oleh orang tua/wali calon murid yang bersangkutan dan calon Murid tidak terdata aktif dalam Dapodik pada Satuan Pendidikan lain.
- l. Calon Murid ATS paling banyak 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung Satuan Pendidikan pada Jalur Afirmasi.
- m. Apabila jumlah calon Murid ATS melebihi 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung Satuan Pendidikan pada Jalur Afirmasi, ditentukan berdasarkan urutan prioritas :
 - 1) usia calon Murid yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir ; dan
 - 2) jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili alamat pada KK calon



Murid yang bersangkutan tinggal ke Satuan Pendidikan pilihan.

4. Ketentuan Jalur Prestasi

- a. Jalur Prestasi paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- b. Prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) Prestasi akademik; dan/atau
 - 2) Prestasi nonakademik.
- c. Prestasi akademik dapat berupa:
 - 1) Nilai rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima); dan/atau
 - 2) Prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
- d. Prestasi nonakademik dapat berupa:
 - 1) Pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra Satuan Pendidikan dan organisasi kepanduan/kepramukaan/Hizbul Wathan di Satuan Pendidikan.
 - 2) Prestasi di bidang seni, budaya, Bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.
- e. Bukti atas prestasi akademik dan/atau non akademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal akhir pendaftaran SPMB (Tanggal 17 Juni 2025).
- f. Terhadap Murid dari Satuan Pendidikan SMP/ sederajat di wilayah Provinsi Jawa Tengah, bukti prestasi akademik dan non akademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan wajib mendapat pengesahan dari Kepala Satuan Pendidikan calon Murid berasal. Khusus untuk prestasi tingkat nasional dan/atau internasional disahkan oleh OPD Kabupaten/Kota yang membidangi urusan sesuai bidang lomba.
- g. Terhadap Murid dari Satuan Pendidikan SMP/ sederajat dari luar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bukti prestasi akademik dan non akademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan wajib mendapat pengesahan oleh OPD Provinsi yang membidangi urusan sesuai bidang lomba dari Pemerintah provinsi yang bersangkutan, atau Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama.
- h. Calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi merupakan calon Murid yang berdomisili di luar wilayah SPMB yang

bersangkutan, dan apabila mendaftar melalui jalur prestasi di wilayah SPMB, hak mendaftar melalui Jalur Domisili dinyatakan gugur.

5. Ketentuan Jalur Mutasi

- a. Kuota Jalur Mutasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- b. Jalur Mutasi dibuktikan dengan Surat Penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.
- c. Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam Jalur Mutasi paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal akhir pendaftaran SPMB (Tanggal 17 Juni 2025).
- d. Perpindahan tugas orang tua/wali pada Jalur Mutasi adalah perpindahan tugas paling dekat antar kabupaten/kota.
- e. Perpindahan tugas orang tua/wali pada Jalur Mutasi didukung dengan Surat Keterangan domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat;
- f. Kuota Jalur Mutasi dapat digunakan untuk calon Murid pada Satuan Pendidikan tempat orang tua/wali bertugas sebagai guru di dalam dan/atau di luar wilayah SPMB.

D. SELEKSI DAN KUOTA SELEKSI SPMB SMKN

1. Ketentuan Seleksi Prestasi

- a. Seleksi calon Murid baru kelas 10 (sepuluh) SMK didasarkan pada nilai rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/ sederajat pada mata pelajaran yang ditentukan ditambah dengan bobot prestasi akademik dan/atau non akademik bagi yang calon Murid yang memiliki.
- b. Kuota seleksi nilai prestasi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- c. Bukti atas prestasi akademik dan/atau nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal akhir pendaftaran SPMB (tanggal 17 Juni 2025).
- d. Terhadap Murid dari Satuan Pendidikan SMP/ sederajat di wilayah Provinsi Jawa Tengah, bukti prestasi akademik dan non akademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan wajib mendapat pengesahan dari Kepala Satuan Pendidikan calon Murid berasal. Khusus untuk prestasi tingkat nasional dan/atau internasional

disahkan oleh OPD Kabupaten/Kota yang membidangi urusan sesuai bidang lomba.

- e. Terhadap Murid dari Satuan Pendidikan SMP/ sederajat dari luar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bukti prestasi akademik dan non akademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan wajib mendapat pengesahan oleh OPD Provinsi yang membidangi urusan sesuai bidang lomba dari Pemerintah provinsi yang bersangkutan, atau Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama.
 - f. Apabila hasil seleksi nilai prestasi diperoleh hasil yang sama, maka diprioritaskan pada :
 - 1) Jarak tempat tinggal calon Murid yang berdomisili pada wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi yang sama dengan SMK yang bersangkutan; dan
 - 2) usia yang paling tinggi calon Murid.
 - g. Guna mendukung upaya pembudayaan dan pelestarian seni melalui jalur pendidikan formal, kuota Seleksi Prestasi Calon Murid memberikan kesempatan khusus kepada Calon Murid yang memiliki minat/bakat khusus di bidang seni pada program keahlian Seni Rupa, Desain dan Produksi Kriya, serta Seni Pertunjukan.
 - h. Kuota prestasi khusus bagi Calon Murid yang memiliki minat/bakat khusus di bidang seni pada program keahlian Seni Rupa, Desain dan Produksi Kriya, serta Seni Pertunjukan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari kuota daya tampung.
 - i. Apabila urutan terakhir pada kuota prestasi khusus ini terdapat lebih dari satu Calon Murid, maka dilakukan Seleksi Prestasi khusus berdasarkan:
 - 1) Nilai Akhir Seleksi Prestasi yang merupakan penghitungan dari nilai rapor, ditambah nilai kejuaraan (khusus bagi calon Murid yang memiliki prestasi dari kejuaraan).
 - 2) Usia yang lebih tinggi Calon Murid yang bersangkutan.
2. Ketentuan Seleksi Afiriasi
- a. Calon Murid Disabilitas, Calon Murid Anak Panti, Calon Murid dari Keluarga Miskin, dan Calon Murid ATS, paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;

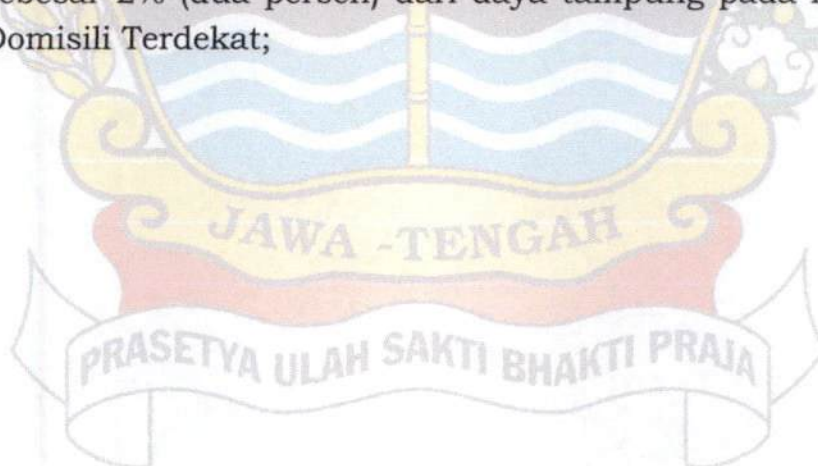
- b. Ketentuan Calon Murid Anak Panti berdasarkan data anak panti prioritas 1 dan prioritas 2 yang ditetapkan oleh Dinas Sosial;
 - c. Kuota Calon Murid Anak Panti paling banyak 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung Satuan Pendidikan pada kuota Seleksi Afirmasi;
 - d. Apabila jumlah calon Murid Anak Panti melebihi kuota sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung Satuan Pendidikan pada kuota Seleksi Afirmasi, ditentukan berdasarkan urutan :
 - 1) jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili/tempat kedudukan panti ke Satuan Pendidikan pilihan; dan
 - 2) usia calon Murid yang lebih tinggi berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir.
 - e. Ketentuan calon Murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu adalah calon Murid yang telah terdata dalam DTKS serta telah diverifikasi dan divalidasi pada DT Jateng Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3.
 - f. Calon Murid disabilitas adalah calon Murid yang memiliki kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, atau memiliki surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis, dan/atau telah memperoleh rekomendasi dari Tim Asesmen yang dibentuk oleh Dinas.
 - g. Kuota Calon Murid ATS paling banyak 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung Satuan Pendidikan pada kuota Seleksi Afirmasi.
 - h. Apabila jumlah pendaftar dari calon Murid ATS melebihi 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung Satuan Pendidikan pada kuota Seleksi Afirmasi, ditentukan berdasarkan urutan prioritas :
 - 1) usia calon Murid yang lebih tinggi berdasarkan Surat Keterangan Lahir atau Akta Kelahiran; dan
 - 2) calon Murid yang berdomisili pada wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi yang sama dengan SMK yang bersangkutan.
3. Ketentuan Seleksi Domisili Terdekat
- a. Calon Murid yang berdomisili terdekat dengan Satuan Pendidikan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;
 - b. Domisili terdekat Murid dalam seleksi SPMB SMK berdasarkan alamat pada KK yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal akhir pendaftaran SPMB



- (tanggal 17 Juni 2025) berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota;
- c. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili;
 - d. Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili antara lain:
 - 1) Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon Murid).
 - 2) Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
 - 3) KK hilang atau rusak; dan
 - 4) Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.
 - e. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan, harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut;
 - f. Nama orang tua/wali calon Murid baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon Murid baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran;
 - g. Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum dalam KK terdapat perbedaan, KK terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid :
 - 1) Meninggal dunia;
 - 2) Bercerai; atau
 - 3) Kondisi lain yang ditetapkan oleh Daerah, sebelum tanggal penerbitan KK terbaru.
 - h. Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia, atau bercerai sehingga nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum dalam KK terdapat perbedaan maka dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - i. Dalam hal KK tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu yaitu karena adanya bencana alam dan/atau bencana sosial maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pihak berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid yang memuat keterangan mengenai:



- 1) Calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili, dan
 - 2) jenis bencana yang dialami.
- j. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga pada KK calon Murid setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti.
- k. Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, KK dapat dicetak kembali oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penduduk rentan Adminduk;
- l. Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, KK dapat dicetak kembali oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penduduk Rentan Adminduk.
- m. Satuan Pendidikan memprioritaskan Murid yang memiliki KK dalam wilayah SPMB pada satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Satuan Pendidikan asal/jenjang sebelumnya;
- n. Kuota seleksi domisili terdekat dapat digunakan untuk calon Murid pada Satuan Pendidikan tempat orang tua/wali bertugas sebagai guru di dalam dan/atau di luar wilayah kabupaten/kota;
- o. Kuota seleksi Domisili Terdekat untuk anak guru paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari daya tampung pada kuota Seleksi Domisili Terdekat;





BAB III PERSYARATAN

A. PERSYARATAN SPMB SMAN

Kelengkapan dokumen pendaftaran sesuai jalur di Satuan Pendidikan :

1. Jalur Domisili

- a. Surat Pernyataan kebenaran dokumen yang digunakan mengikuti seleksi SPMB.
- b. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- c. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- d. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP.
- e. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung pada tanggal 1 Juli 2025, dan belum menikah.
- f. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah, dengan ketentuan:
 - 1) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
 - 2) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada angka (1) antara lain:
 - a) Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon Murid).
 - b) Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
 - c) KK hilang atau rusak.
 - d) Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.
- g. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan, harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.



- h. Nama orang tua/wali calon Murid baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon Murid baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran.
- i. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) pada KK calon Murid setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti.
- j. Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, Kartu Keluarga dapat dicetak kembali oleh OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penduduk rentan Admuduk.
- k. Bagi Calon Murid dari pondok pesantren harus terdaftar pada *Educational Management Islamic System (EMIS)* yang dikelola oleh Kementerian Agama, yaitu Satuan Pendidikan pada jenjang PKPPS/PDF/SPM, data calon Murid dari pondok pesantren bersumber dari Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan telah terintegrasi dalam sistem aplikasi SPMB.
- l. Piagam Prestasi/Penghargaan pada jenis kejuaraan berjenjang/tidak berjenjang (khusus bagi yang memiliki).

2. Jalur Afirmasi

- a. Surat Pernyataan kebenaran dokumen yang digunakan mengikuti seleksi SPMB.
- b. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- c. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- d. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat;
- e. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung pada tanggal 1 Juli 2025, dan belum menikah;
- f. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB (tanggal 17 Juni 2025) berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;

- g. Bagi Calon Murid dari pondok pesantren harus terdaftar pada *Educational Management Islamic System (EMIS)* yang dikelola oleh Kementerian Agama, yaitu Satuan Pendidikan pada jenjang PKPPS/ PDF/SPM, data calon Murid dari pondok pesantren bersumber dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan telah terintegrasi dalam sistem aplikasi SPMB.
- h. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Murid yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).
- i. Calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta telah diverifikasi dan divalidasi pada DT Jateng Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3.
- j. Calon Murid anak panti berdasarkan data anak panti prioritas 1 dan prioritas 2 yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- k. Calon Murid ATS berdasarkan database yang dikelola oleh Pusdatin Kemendikdasmen dan/atau Surat Pernyataan dari calon Murid yang diketahui oleh orang tua/wali calon murid yang bersangkutan dan calon Murid tidak terdata aktif dalam Dapodik pada Satuan Pendidikan lain.

3. Jalur Prestasi

- a. Surat Pernyataan kebenaran dokumen yang digunakan mengikuti seleksi SPMB.
- b. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- c. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- d. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat.
- e. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun yang

dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Murid yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).

- f. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung pada tanggal 1 Juli 2025, dan belum menikah.
- g. Kartu Keluarga yang masih berlaku.

4. Jalur Mutasi

- a. Surat Pernyataan kebenaran dokumen yang digunakan mengikuti seleksi SPMB.
- b. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- c. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- d. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat.
- e. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada terhitung pada tanggal 1 Juli 2025, dan belum menikah.
- f. Calon Murid yang merupakan anak guru dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- g. Surat penugasan dari instansi pemerintah/ lembaga negara/ BUMN/ BUMD, atau perusahaan swasta (berbadan hukum dan memiliki kantor Cabang dan/ atau kantor perwakilan) yang mempekerjakan, sekurang-kurangnya perpindahan antar Kabupaten/ Kota bagi Calon Murid melalui Jalur Mutasi paling lama 1 (satu) Tahun.
- h. Kartu Keluarga di luar wilayah kabupaten/ kota tempat Satuan Pendidikan yang dipilih, dikecualikan bagi anak guru.
- i. Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Kepala Desa/ Lurah yang diketahui oleh Camat.
- j. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan

SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Murid yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).

B. PERSYARATAN SPMB SMKN

Kelengkapan dokumen pendaftaran sesuai pilihan seleksi di Satuan Pendidikan sebagaimana berikut :

1. Seleksi Prestasi

- a. Surat Pernyataan kebenaran dokumen yang digunakan mengikuti seleksi SPMB.
- b. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- c. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- d. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat.
- e. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Murid yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).
- f. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2025, dan belum menikah.
- g. Kartu Keluarga yang masih berlaku.
- h. Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah atau Surat Pernyataan Sehat dari Calon Murid yang diketahui Orang Tua.
- i. Surat Rekomendasi yang dipersyaratkan apabila melakukan pendaftaran melalui kuota prestasi khusus bidang seni pada program keahlian Seni Rupa, Desain dan Produksi Kriya, serta Seni Pertunjukan.

2. Seleksi Domisili Terdekat

- a. Surat Pernyataan kebenaran dokumen yang digunakan mengikuti seleksi SPMB.
- b. Buku Rapor SMP/ sederajat.

- c. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- d. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP.
- e. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung pada tanggal 1 Juli 2025, dan belum menikah.
- f. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah, dengan ketentuan:
 - 1) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi domisili terdekat.
 - 2) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada angka (1) antara lain:
 - Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon Murid).
 - Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
 - KK hilang atau rusak.
 - Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.
 - 3) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan, harus disertai dengan perpindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
 - 4) Nama orang tua/ wali calon Murid baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/ wali calon Murid baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran.
 - 5) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) pada KK calon Murid setelah pindah adalah sebagai anak dan/ atau anak yang diasuh oleh panti.
 - 6) Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/ atau bencana sosial, Kartu Keluarga dapat dicetak kembali oleh OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/ Kota

sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penduduk rentan Adminduk.

- g. Bagi Calon Murid dari pondok pesantren harus terdaftar pada *Educational Management Islamic System (EMIS)* yang dikelola oleh Kementerian Agama, yaitu Satuan Pendidikan pada jenjang PKPPS/PDF/SPM, data calon Murid dari pondok pesantren bersumber dari Kantor Wilayah Kementerian Provinsi Jawa Tengah dan telah terintegrasi dalam sistem aplikasi SPMB.
- h. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Murid yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).
- i. Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah atau Surat Pernyataan Sehat dari Calon Murid yang diketahui Orang Tua.

3. Seleksi Afirmasi

- a. Surat Pernyataan kebenaran dokumen yang digunakan mengikuti seleksi SPMB.
- a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat;
- d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung pada tanggal 1 Juli 2025, dan belum menikah;
- e. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.
- f. Bagi Calon Murid dari pondok pesantren harus terdaftar pada *Educational Management Islamic System (EMIS)* yang dikelola oleh

- Kementerian Agama, yaitu Satuan Pendidikan pada jenjang PKPPS/ PDF/SPM, data calon Murid dari pondok pesantren bersumber dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan telah terintegrasi dalam sistem aplikasi SPMB.
- g. Calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu telah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta telah diverifikasi dan divalidasi pada DT Jateng Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3.
 - h. Calon Murid anak panti berdasarkan data anak panti prioritas 1 dan prioritas 2 yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
 - i. Calon Murid ATS berdasarkan database yang dikelola oleh Pusdatin Kemendikdasmen dan/atau Surat Pernyataan dari calon Murid yang diketahui oleh orang tua/wali calon Murid yang bersangkutan dan calon Murid tidak terdata aktif dalam Dapodik pada Satuan Pendidikan lain.
 - j. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Murid yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).
 - k. Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah atau Surat Pernyataan Sehat dari Calon Murid yang diketahui Orang Tua.

C. KETENTUAN PRESTASI

1. Prestasi dalam SPMB meliputi:
 - a. Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) pada mata pelajaran: Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, PPKn/Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris.
 - b. Prestasi yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan yang bersifat akademik dan non akademik.
 - c. Kepengurusan sebagai Ketua dalam organisasi OSIS atau Kepanduan (Pramuka/Hizbul Wathan).
2. Prestasi dalam bentuk nilai rapor merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh calon Murid, sedangkan prestasi yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan/lomba atau kepengurusan sebagai Ketua

dalam organisasi kesiswaan (OSIS) atau kepanduan (Pramuka/Hizbul Wathan) bersifat sebagai penambah dalam penghitungan prestasi akhir.

3. Prestasi yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan/lomba diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sebelum tanggal akhir pelaksanaan pendaftaran SPMB.
4. Prestasi akademik dan nonakademik dikelompokkan dalam 2 kelompok:
 - a. Berjenjang adalah prestasi yang dicapai dalam sebuah even/perlombaan yang penyelenggaraannya dimulai dari tingkat Satuan Pendidikan hingga tingkat nasional dan/atau internasional, keikutsertaan dalam lomba berjenjang dalam kapasitas mewakili Satuan Pendidikan dan daerah serta mendapatkan fasilitasi pembiayaan dari pemerintah daerah dengan penyelenggara adalah unsur pemerintah daerah dan/atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dengan jenis-jenis kejuaran:
 - 1) Tingkat Nasional
 - a) Olimpiade Sains Nasional (OSN)/Kompetisi Sains Nasional (KSN).
 - b) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)/Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN).
 - c) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).
 - d) Gala Siswa Nasional (GSI).
 - e) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN).
 - f) Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)/Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KOPSI).
 - g) Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional.
 - h) Pekan Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (POPDA/ POPNAS)
 - i) Lomba Tingkat (LT) Pramuka Penggalang.
 - j) Lomba Pramuka Garuda Berprestasi/Pramuka Teladan.
 - k) MTQ Pelajar.
 - l) Pekan Paralympic Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (PEPAPERDA/PEPAPERNAS).
 - m) Pekan Paralympic Olahraga Nasional (PEPARNAS).
 - n) Pekan Olahraga Provinsi/Nasional (PORPROV/PON).
 - o) Kuis Ki Hadjar.
 - p) Lomba Keterampilan Siswa Nasional.
 - q) Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI).



- r) Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI).
- s) Kompetisi Sains Madrasah (KSM).
- t) Madrasah Young Researchers Supercamp.
- u) Porseni MTs.
- v) Olimpiade Sains Siswa Madrasah.
- w) Pospenas
- x) Lomba Cerdas Cermat Museum
- y) SIPPA DHAMMA SAMAJJA
- z) UTSAWA DHARMAGITA

2) Tingkat Internasional

- a) *International Mathematics and Science Olympiad (IMSO)*
- b) *International Teenagers Mathematics Olympiad (ITMO)*
- c) *International Physics Olympiad (IPhO)*
- d) *International Chemistry Olympiad (IChO)*
- e) *International Biology Olympiad (IBO)*
- f) *International Geography Olympiad (IGEO)*
- g) *International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)*
- h) *International Olympiad in Informatics (IOI)*
- i) *The Asia Pasific Informatic Olympiad (APIO)*
- j) *Asean School Games*
- k) *MTQ Internasional.*
- l) *SEA Games.*
- m) *Asean Paragames.*
- n) *Asian Paragames.*
- o) *Paralympic Games.*
- p) *Olympiade.*

- b. Tidak berjenjang adalah semua prestasi dari sebuah kejuaraan/lomba selain yang tersebut pada angka 4 huruf (a).
5. Calon Murid hanya diperbolehkan mengajukan 1 (satu) prestasi meskipun calon Murid yang bersangkutan memiliki lebih dari 1 (satu) prestasi di bidang akademik maupun nonakademik.
6. Piagam penghargaan kejuaraan wajib mendapat pengesahan dari:
- a. Tingkat Kabupaten dan Provinsi: piagam wajib disahkan oleh Satuan Pendidikan SMP/ sederajat asal calon Murid.
 - b. Tingkat Nasional dan internasional: piagam wajib disahkan oleh Satuan Pendidikan SMP/ sederajat asal calon Murid yang bersangkutan dan Organisasi Perangkat Daerah Tingkat

Kabupaten/Kota yang membidangi urusan sesuai bidang lomba, dikecualikan piagam penghargaan yang dihasilkan dari kejuaraan berjenjang, pengesahan cukup oleh Satuan Pendidikan asal calon Murid yang bersangkutan.

- c. Terhadap Murid dari Satuan Pendidikan SMP/ sederajat dari luar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bukti prestasi akademik dan non akademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan wajib mendapat pengesahan oleh OPD Provinsi yang membidangi urusan sesuai bidang lomba dari Pemerintah provinsi yang bersangkutan, atau Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama.
- d. Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Murid yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).

7. Tabel nilai prestasi:

a. Prestasi Akademik dan Nonakademik Berjenjang

No	Tingkatan Event	Bobot Nilai		
		Juara I	Juara II	Juara III
a.	Tingkat Internasional	Langsung diterima		
b.	Tingkat Nasional	Langsung diterima	5,00	4,00
c.	Tingkat Provinsi	3,00	2,75	2,50
d.	Tingkat Kab/Kota	2,25	2,00	1,75

b. Prestasi Akademik dan Nonakademik Tidak Berjenjang

Kejuaraan tidak berjenjang merupakan prestasi selain sebagaimana tersebut dalam kejuaraan berjenjang dengan pembobotan nilai sebagai berikut :

No	Tingkatan Event	Bobot Nilai		
		Juara I	Juara II	Juara III
a.	Tingkat Internasional	3,00	2,75	2,50
b.	Tingkat Nasional	2,25	2,00	1,75
c.	Tingkat Provinsi	1,50	1,25	1,00
d.	Tingkat Kab/Kota	0,75	0,50	0,25

c. Pengurus OSIS dan/atau kepanduan

- 1) Pengalaman sebagai pengurus OSIS atau Kepanduan/ Pramuka/Hizbul Wathan di tingkat Satuan Pendidikan

dibuktikan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan calon Murid yang bersangkutan.

- 2) Apabila calon Murid memiliki pengalaman dalam kepengurusan OSIS atau Kepanduan/Pramuka/Hizbul Wathan, maka hanya diberikan pengakuan untuk 1 (satu) jenis kepengurusan, dan kepengurusan hanya berlaku bagi Ketua.
- 3) Bobot nilai kepengurusan dalam OSIS atau Kepanduan/ Pramuka/ Hizbul Wathan:
 - a. Ketua OSIS : 0.75
 - b. Ketua Kepanduan/Pramuka/Hizbul Wathan : 0.50



BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI BERKAS

A. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Calon Murid menyiapkan berkas persyaratan pendaftaran.
2. Membuka situs SPMB Daring dengan alamat <https://spmb.jatengprov.go.id>.
3. Calon Murid mengisi formulir ajuan akun, dan melakukan aktivasi akun secara daring dengan login menggunakan nomor peserta berupa NISN dan Password.
4. Menginput data pribadi sesuai alur dalam sistem aplikasi SPMB.
5. Calon Murid mengunggah (*upload*) dokumen persyaratan sebagaimana ditentukan dalam sistem aplikasi.
6. Calon Murid mengajukan verifikasi berkas pendaftaran secara langsung/luring pada Satuan Pendidikan SMA Negeri atau SMK Negeri terdekat atau yang dipilih dengan membawa berkas pendaftaran sebagaimana yang telah ditetapkan.
7. Berkas-berkas pendaftaran diverifikasi oleh Satuan Pendidikan SMA Negeri atau SMK Negeri terdekat dan apabila berkas dimaksud telah sesuai dengan ketentuan, maka Calon Murid akan memperoleh Token untuk melakukan aktivasi, sedangkan yang belum memenuhi syarat wajib memperbaiki/memenuhi persyaratan yang diperlukan.
8. Calon Murid yang telah melakukan pendaftaran secara daring akan memperoleh nomor pendaftaran.
9. Jurnal dan hasil seleksi dapat dilihat pada sistem aplikasi SPMB.

B. VERIFIKASI BERKAS PENDAFTARAN

Calon Murid wajib mengajukan verifikasi berkas di Satuan Pendidikan SMA Negeri atau SMK Negeri dengan melengkapi berkas persyaratan sebagaimana berikut :

1. Buku Rapor SMP/ sederajat.
2. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
3. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP.
4. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2025, dan belum menikah.



5. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dengan ketentuan apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
6. Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada angka (1) antara lain:
 - a. Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon Murid).
 - b. Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
 - c. KK hilang atau rusak.
 - d. Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.
7. Nama orang tua/wali calon Murid baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon Murid baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran.
8. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) pada KK calon Murid setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti.
9. Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, Kartu Keluarga dapat dicetak kembali oleh OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penduduk rentan Adminduk.
10. Bagi Calon Murid dari pondok pesantren harus terdaftar pada *Educational Management Islamic System (EMIS)* yang dikelola oleh Kementerian Agama, yaitu Satuan Pendidikan pada jenjang PKPPS/PDF/SPM, data calon Murid dari pondok pesantren bersumber dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan telah terintegrasi dalam sistem aplikasi SPMB.
11. Calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu didasarkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta telah diverifikasi dan divalidasi pada DT Jateng Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3.
12. Calon Murid anak panti berdasarkan data anak panti Prioritas 1 dan Prioritas 2 yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (bagi Calon Murid yang berasal dari panti asuhan).



13. Calon Murid ATS berdasarkan database yang dikelola oleh Pusdatin Kemendikdasmen dan/atau Surat Pernyataan dari calon Murid yang diketahui oleh orang tua/wali calon murid yang bersangkutan dan calon Murid tidak terdata aktif dalam Dapodik pada Satuan Pendidikan lain.
14. Surat penugasan dari instansi pemerintah/lembaga negara/ BUMN/ BUMD, atau perusahaan swasta (berbadan hukum dan memiliki kantor Cabang dan/atau kantor perwakilan) yang mempekerjakan), sekurang-kurangnya perpindahan antar Kabupaten/Kota (bagi Calon Murid melalui Jalur Mutasi) paling lama 1 (satu) Tahun.
15. Calon Murid yang merupakan anak guru dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dilampiri Surat Keputusan/Penugasan dari pejabat yang berwenang (bagi Calon Murid melalui Jalur Mutasi).
16. Kartu Keluarga di luar wilayah kabupaten/kota tempat Satuan Pendidikan yang dipilih (bagi Calon Murid melalui Jalur Mutasi), dikecualikan bagi anak Guru.
17. Surat Keterangan Domisili diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa dan diketahui oleh Camat yang bersangkutan (bagi Calon Murid melalui Jalur Mutasi).
18. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB Tanggal 17 Juni 2025. (khusus bagi Calon Murid yang memiliki).
19. Surat Keterangan Kepala Sekolah SMP/ sederajat yang berisi keterangan bahwa calon Murid pernah menjadi Ketua OSIS atau Ketua Pengurus Kepanduan/Kepramukaan/Hizbul Wathan, yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB. (khusus bagi Calon Murid yang memiliki).
20. Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah atau Surat Pernyataan Sehat atau Surat Pernyataan Tidak Buta Warna dari Calon Murid yang diketahui Orang Tua, yang akan mendaftar di SMK Negeri sebagai berikut:

Bidang Keahlian		Program Keahlian	Kriteria Calon Murid
1.	Teknologi Konstruksi dan Bangunan	1.1. Teknik Perawatan Gedung	



Bidang Keahlian		Program Keahlian		Kriteria Calon Murid	
		1.2	Konstruksi dan Perawatan Bangunan Sipil	tidak buta warna	
		1.3	Teknik Konstruksi dan Perumahan	tidak buta warna	
		1.4	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	tidak buta warna	
		1.5	Teknik Furnitur	tidak buta warna	
2.	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	2.1	Teknik Mesin	tidak buta warna	
		2.2	Teknik Otomotif	tidak buta warna	
		2.3	Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam	-	
		2.4	Teknik Logistik	-	
		2.5	Teknik Elektronika	tidak buta warna	
		2.6	Teknik Pesawat Udara	tidak buta warna	
		2.7	Teknik Konstruksi Kapal	-	
		2.8	Kimia Analisis	tidak buta warna	
		2.9	Teknik Kimia Industri	tidak buta warna	
		2.10	Teknik Tekstil	tidak buta warna	
3.	Energi dan Pertambangan	3.1	Teknik Ketenagalistrikan	tidak buta warna	
		3.2	Teknik Energi Terbarukan	tidak buta warna	
		3.3	Teknik Geospasial	tidak buta warna	



Bidang Keahlian		Program Keahlian		Kriteria Calon Murid	
		3.4	Teknik Geologi Pertambangan	-	
		3.5	Teknik Geologi Pertambangan	-	
4.	Teknologi Informasi	4.1	Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim	-	
		4.2	Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	tidak buta warna	
5.	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	5.1	Layanan Kesehatan	tidak buta warna	
		5.2	Teknik Laboratorium Medik	tidak buta warna	
		5.3	Teknologi Farmasi	tidak buta warna	
		5.4	Pekerjaan Sosial	-	
6.	Agribisnis dan Agroteknologi	6.1	Agribisnis Perikanan	-	
		6.2	Agribisnis Ternak	-	
		6.3	Agribisnis Perikanan	-	
		6.4	Usaha Pertanian Terpadu	-	
		6.5	Agroteknologi Pengolahan Hasil Pertanian	-	
		6.6	Kehutanan	-	
7.	Kemaritiman	7.1	Teknika Kapal Penangkapan Ikan	-	
		7.2	Teknika Kapal Penangkapan Ikan	-	
		7.3	Teknika Kapal Niaga	tidak buta warna	
		7.4	Nautika Kapal Niaga	-	



Bidang Keahlian		Program Keahlian		Kriteria Calon Murid
8.	Bisnis dan Manajemen	8.1	Pemasaran	-
		8.2	Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	-
		8.3	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	-
9.	Pariwisata	9.1	Desain Komunikasi Visual	tidak buta warna
		9.2	Perhotelan	-
		9.3	Kuliner	tidak buta warna
		9.4	Kecantikan dan Spa	tidak buta warna
10.	Seni dan Ekonomi Kreatif	10.1	Seni Rupa	tidak buta warna
		10.2	Desain Komunikasi Visual	tidak buta warna
		10.3	Desain dan Produksi Kriya	-
		10.4	Seni Pertunjukan	-
		10.5	Broadcasting dan Perfilman	-
		10.6	Animasi	tidak buta warna
		10.7	Busana	-

C. PEMILIHAN SEKOLAH

1. SMA Negeri

- Calon Murid memiliki hak melakukan pendaftaran pada 1 (satu) Satuan Pendidikan dalam 1 (satu) Jalur SPMB.
- Calon Murid SMA Negeri dapat mengubah pilihan Satuan Pendidikan dan jalur selama masa pendaftaran, kecuali Jalur

Mutasi hanya dapat mengubah pilihan menjadi jalur prestasi setelah melakukan pembatalan pendaftaran di Jalur Mutasi.

2. SMK Negeri

- a. Calon Murid SMK dapat mendaftarkan diri pada 1 (satu) pilihan program keahlian pada 1 (satu) Satuan Pendidikan;
- b. Calon Murid SMK Negeri dapat mengubah pilihan program keahlian dan/atau Satuan Pendidikan selama masa pendaftaran.

D. SELEKSI

1. Seleksi SPMB SMA Negeri dengan ketentuan:

a. Jalur Domisili

- 1) Seleksi untuk pemenuhan hingga kuota 30% (tiga puluh persen) daya tampung dilakukan dengan urutan :
 - a) jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan;
 - b) usia yang paling tinggi Calon Murid,
 - c) seleksi domisili setelah terpenuhinya kuota daya tampung sebesar 30% (tiga puluh persen) dilakukan dengan urutan:
 - i. Rata-rata Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) dan nilai prestasi/kejuaraan bagi yang memiliki.
 - ii. Usia Calon Murid yang lebih tinggi.
- 2) Seleksi Jalur Domisili Khusus diikuti oleh Calon Murid dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan sebagai wilayah khusus dengan seleksi didasarkan pada prioritas usia Calon Murid yang lebih tinggi. Apabila dalam kuota terakhir terdapat usia yang sama maka seleksi dilakukan melalui perhitungan nilai rapor dan nilai prestasi/kejuaraan bagi yang memiliki.

b. Seleksi Jalur Afirmasi

- 1) Disabilitas, prioritas diterima;
- 2) Calon Murid dari keluarga tidak mampu, dengan urutan
 - a) Jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke Satuan Pendidikan;
 - b) Usia Calon Murid yang lebih tinggi
- 3) Anak Panti,
 - a) Jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke Satuan Pendidikan;
 - b) Usia Calon Murid yang lebih tinggi

- 4) Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan urutan;
 - a) Usia Calon Murid yang lebih tinggi
 - b) Jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke Satuan Pendidikan

c. Seleksi jalur prestasi

Dengan urutan:

- 1) Nilai akhir (nilai rapor + bobot nilai prestasi kejuaran jika memiliki);
- 2) Usia Calon Murid yang lebih tinggi

d. Seleksi Jalur Mutasi

Dengan urutan:

- 1) anak guru sebagai prioritas;
- 2) jarak domisili terdekat ke Satuan Pendidikan pilihan;
- 3) Usia Calon Murid yang lebih tinggi.

2. Seleksi SPMB SMK Negeri dengan ketentuan:

a. Seleksi Domisili Terdekat

- 1) jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan;
- 2) nilai akhir (nilai rapor + bobot nilai prestasi kejuaran jika memiliki);
- 3) usia yang paling tinggi Calon Murid.

b. Seleksi Afirmasi (Keluarga Tidak Mampu, Disabilitas, Anak Panti, dan ATS).

- 1) Disabilitas, prioritas diterima;
- 2) Anak yang tidak mampu, dengan urutan
 - a) Jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke Satuan Pendidikan;
 - b) Usia Calon Murid yang lebih tinggi
- 3) Anak Panti,
 - a) Jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke Satuan Pendidikan;
 - b) Usia Calon Murid yang lebih tinggi
- 4) Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan urutan;
 - a) Usia Calon Murid yang lebih tinggi
 - b) Jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke Satuan Pendidikan

c. Seleksi Prestasi

Dengan urutan:

- 1) nilai akhir (nilai rapor + bobot nilai prestasi kejuaran jika memiliki);
- 2) usia yang paling tinggi Calon Murid.



BAB V**NILAI AKHIR, PENGUMUMAN HASIL SELEKSI, DAFTAR ULANG DAN PENETAPAN CADANGAN****A. NILAI AKHIR**

Penetapan nilai akhir dilakukan setelah keseluruhan proses dilaksanakan, dan merupakan akumulasi dari komponen penilaian.

1. NILAI AKHIR SMA NEGERI

a. Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SPMB SMA Negeri Jalur Prestasi meliputi:

- 1) Rata-Rata Nilai Rapor (NR) Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/MTs atau yang sederajat;
- 2) Bobot Nilai Kejuaraan (NK) atau Bobot Pengalaman Organisasi (PO);

b. Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus :

$$\text{NA SMAN} = \text{NR} + (\text{NK atau PO})$$

2. NILAI AKHIR SMK NEGERI

a. Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMK Negeri meliputi:

- 1) Rata-Rata Nilai Rapor (NR) Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/MTs atau yang sederajat;
- 2) Bobot Nilai Kejuaraan (NK) atau Bobot Pengalaman Organisasi (PO);

b. Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus:

$$\text{NA SMKN} = \text{NR} + (\text{NK atau PO})$$

B. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Pengumuman hasil seleksi didasarkan hasil akhir pada masing-masing jalur SPMB SMAN dan hasil akhir Seleksi SMKN.
2. Pengumuman hasil seleksi mencantumkan calon Murid yang lolos dan tidak lolos seleksi pada masing-masing jalur yang tersedia dan Satuan Pendidikan yang menjadi pilihan pendaftaran calon Murid.



3. Calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi dinyatakan sebagai calon Murid Cadangan yang akan mengisi kekosongan daya tampung Satuan Pendidikan pilihannya apabila terdapat Murid yang dinyatakan lolos seleksi tidak melakukan daftar ulang.
4. Penetapan pengumuman calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi disusun berdasarkan peringkat.

C. DAFTAR ULANG

1. Murid yang dinyatakan diterima dalam penyelenggaraan SPMB wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri.
2. Ketentuan dan tata cara daftar ulang akan diatur lebih lanjut oleh Satuan Pendidikan masing-masing dengan mempedomani ketentuan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
3. Calon Murid Cadangan yang akan mengisi kekurangan daya tampung akibat adanya Calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi namun tidak melakukan daftar ulang akan diumumkan di *website* SPMB.
4. Calon Murid Cadangan yang dinyatakan dapat mengisi kekosongan kuota daya tampung dan tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang telah dijadwalkan dinyatakan mengundurkan diri, dan selanjutnya tidak diberlakukan adanya Calon Murid Cadangan.

D. PENETAPAN CADANGAN

1. Calon Murid yang dinyatakan tidak lolos dalam seleksi SPMB terdaftar sebagai cadangan.
2. Calon Murid Cadangan akan mengisi kekosongan/kekurangan kuota daya tampung apabila terdapat Calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi SPMB tidak melakukan daftar ulang.
3. Calon Murid Cadangan didasarkan pada pilihan Calon Murid sesuai jalur yang dipilih.

BAB VI
SPMB SMAN KEBERBAKATAN OLAHRAGA, KELAS JAUH, KELAS
VIRTUAL, KELAS KHUSUS OLAHRAGA, SMAN KAMPUNG LAUT, DAN
SMK NEGERI KARIMUNJAWA

A. SMAN KEBERBAKATAN OLAHRAGA

1. Persyaratan Umum

- a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP.
- d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung pada tanggal 1 Juli 2025, dan belum menikah.
- e. Kartu Keluarga.
- f. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah.
- g. Surat Pernyataan Kesediaan mengikuti pendidikan di asrama.
- h. Memiliki prestasi di bidang olahraga sesuai yang dipersyaratkan pada masing-masing cabang olahraga.

2. Kuota dan Persyaratan Khusus

No	Cabang Olahraga	Kuota Penerimaan	Tahun Kelahiran	Persyaratan Khusus
a.	Atletik	1 atlet putra/putri (lompat)	2009/2010	a. Tinggi badan putra 170 cm/ putri 160 cm b. Minimal juara tingkat Kabupaten/Kota
b.	Pencak Silat	2 atlet putra	2009/2010	Minimal juara tingkat Provinsi
c.	Wushu	1 atlet putra, 1 putri sanda	2009/2010	Minimal tinggi badan putri 148 cm berat badan 45-48 kg, tinggi badan putra 165 cm berat badan 60-65 kg



No	Cabang Olahraga	Kuota Penerimaan	Tahun Kelahiran	Persyaratan Khusus
d.	Panahan	3 atlet putra /putri (coumpound dan recurve)	2009/2010	a. Tinggi Badan putra 160cm/putri 158cm b. Memiliki peralatan panahan sendiri c. Minimal juara tingkat Kabupaten/Kota
e.	Sepak Bola	11 atlet putra (semua posisi)	2009	Tinggi Badan Minimal Bek Tengah 170 cm, Bek dan Penyerang 165 cm, Gelandang 168 cm, Penjaga Gawang 172 cm
f.	Angkat Besi	2 atlet putra/putri (semua kelas)	2009	Tinggi badan minimal putra 153,4 cm dan putri 147,9 cm
g.	Taekwondo	3 atlet putra/putri	2009/2010	a. Minimal juara tingkat Provinsi b. Memiliki sertifikat sabuk dari PBTI c. Kriteria putra: Minimal Tinggi badan 175 cm d. Kriteria putri: Minimal Tinggi badan 165 cm
h.	Atletik Difabel	1 atlet putra/putri T46-47, T42-44, T37-38	2010-2013	a. Dapat beraktivitas mandiri b. Suka berolahraga c. Kelas VII-IX SMP
i.	Panjat Tebing	2 atlet putri Speed, lead, boulder	2009/2010	Minimal juara tingkat Provinsi



No	Cabang Olahraga	Kuota Penerimaan	Tahun Kelahiran	Persyaratan Khusus
j.	Bola Voli Putra	atlet (2 OH, 1 OP, 2 MB, 1 Setter, 1 Libero)	2009/2010	Minimal tinggi badan open spike 180 cm, libero 175 cm
k.	Bola Voli Putri	6 atlet (semua posisi)	2009/2010	Minimal tinggi badan middle block 170 cm, setter 168 cm, open spike 170 cm, libero 163 cm
l.	Sepatu Roda	2 atlet putra	2009/2010	a. Memiliki perlengkapan sepatu roda b. Minimal pernah juara
m.	Karate	3 atlet (putra/putri)	2009/2010	a. Wajib menguasai kata dan kumite b. Minimal pernah juara 3 tingkat Provinsi kelas prestasi c. Mempunyai peralatan tanding standard
n.	Judo	2 atlet (putra/putri)	2009/2010	a. Atlet putra tinggi badan minimal 165 cm, berat badan maksimal 55 kg b. Atlet putri tinggi badan minimal 155 cm, berat badan maksimal - 45 s.d - 63 kg c. Minimal pernah juara tingkat Provinsi
o.	Bola Voli Pasir	3 atlet (Universal putra ,	2009/2010	a. Minimal tinggi badan posisi putra universal



No	Cabang Olahraga	Kuota Penerimaan	Tahun Kelahiran	Persyaratan Khusus
		Blocker Pi, Universal Pi)		180 cm b. Minimal tinggi badan putri universal 165 cm, putri blocker 170 cm c. Menguasai teknik dasar bola voli
p.	Tenis Meja	2 atlet putra/putri	2009/2010	Minimal juara tingkat Kabupaten/ kota
q.	Dayung	1 atlet kayak putra	2009/2010	a. Tinggi Badan minimal putra 160 cm b. Wajib bisa berenang
r.	Tinju	4 atlet putra/putri	2009/2010	Berat badan putra 54 – 70 kg, putri 48 – 57 kg
s.	Bola Basket	4 atlet putra (1 point guard/ shooting guard, 3 forward)	2009/2010	Minimal tinggi badan guard 178 cm, forward 180 cm
t.	Renang	1 atlet putra/putri	2009/2010	Minimal pernah juara level Nasional dan limit 85% dari Rekor Nasional
u.	Anggar	4 atlet putra/putri (sabre, floret)	2009/2010	a. Menguasai teknik anggar b. Juara minimal tingkat kabupaten/ kota c. TB minimal pa 165 cm, pi 155 cm d. Mempunyai peralatan anggar



No	Cabang Olahraga	Kuota Penerimaan	Tahun Kelahiran	Persyaratan Khusus
v.	Sepak Takraw Putra	4 atlet putra (semua posisi)	2009/2010	Minimal Juara tingkat Kabupaten/Kota
w.	Sepak Takraw Putri	3 atlet putri (semua posisi)	2009/2010	Minimal Juara tingkat Kabupaten/Kota
x.	Gulat	3 atlet putra/putri (gaya bebas)	2009/2010	a. Minimal Juara tingkat Provinsi b. Memiliki perlengkapan bertanding gulat

3. Pelaksanaan Seleksi

Seleksi Calon Murid SMAN Keberbakatan Olahraga Jateng dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu :

- Tahap pertama adalah seleksi administrasi;
- Tahap kedua Calon Murid akan dipanggil untuk mengikuti seleksi tahap kedua yang meliputi tes kondisi fisik dan tes keterampilan cabang olahraga;
- Tahap ketiga, setelah lolos tes tahap kedua Calon Murid akan mengikuti tes kesehatan dan tes psikologi.

4. Jadwal Pelaksanaan Seleksi

No	Kegiatan	Waktu	Tempat
a.	Pengumuman dan pendaftaran online	28 April s.d 16 Mei 2025	Website (bpplop.jatengprov.go.id)
b.	Pengumuman hasil verifikasi administrasi	22 Mei 2025	Website (bpplop.jatengprov.go.id)
c.	Tes fisik dan keterampilan	26 s.d 28 Mei 2025	GOR Jatidiri Semarang
d.	Pengumuman hasil tes fisik dan keterampilan	5 Juni 2025	Website (bpplop.jatengprov.go.id)
e.	Tes kesehatan	11 Juni 2025	GOR Jatidiri Semarang
f.	Tes psikologi	12 Juni 2025	SMANKO Jateng di Semarang
g.	Pengumuman hasil seleksi	26 Juni 2025	Website (bpplop.jatengprov.go.id)



B. KELAS JAUH

1. Kelas Jauh diberlakukan untuk Satuan Pendidikan SMA dan SMK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
2. Jumlah rombongan belajar di setiap Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
3. Pendaftaran dilaksanakan secara langsung/luring di sekolah yang ditetapkan sebagai penyelenggara Kelas Jauh.
4. Syarat Pendaftaran :
 - a. Surat Keterangan Lulus SMP/ sederajat dilengkapi dengan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) bagi lulusan sebelum tahun 2024/2025, dan apabila Surat Keterangan Lulus belum diterbitkan karena kelulusan belum diumumkan maka surat keterangan nilai rapor dilengkapi dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa apabila setelah pengumuman kelulusan peserta didik SMP/ sederajat Tahun Ajaran 2024/2025 dinyatakan tidak lulus, maka pendaftaran dinyatakan gugur;
 - b. Asli Piagam Penghargaan/ Sertifikat/ Surat Keterangan bidang olahraga beserta fotokopinya (memiliki prestasi di bidang olahraga);
 - c. Fotokopi KTP orang tua/ wali dan Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Keabsahan Dokumen dari Calon Murid yang diketahui Orang Tua yang menerangkan kebenaran data dan fakta serta cara perolehannya.
5. Pelaksanaan Seleksi
 - a. Seleksi dilaksanakan sebelum pendaftaran SPMB reguler;
 - b. Calon Murid Kelas Jauh wajib mendapatkan rekomendasi dari pemangku wilayah setempat, sekurangnya berupa rekomendasi dari Camat;
 - c. Rekomendasi dari pemangku wilayah setempat diterima oleh Cabang Dinas Pendidikan paling lambat tanggal 20 Juni 2025.
 - d. Calon Murid yang telah diterima pada Kelas Jauh tidak dapat mengikuti SPMB reguler.
6. Apabila jumlah pendaftar pada Kelas Jauh sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran kurang dari jumlah minimal peserta didik (20 Murid untuk SMA, 15 Murid untuk SMK) dalam satu rombongan

belajar, maka Kelas Jauh pada Satuan Pendidikan tersebut dibatalkan.

7. Pengaturan seleksi SPMB Kelas Jauh diatur lebih lanjut oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah setempat.
8. Pengumuman penerimaan Murid baru Kelas Jauh dilakukan di sekolah yang bersangkutan dan/atau dilakukan secara daring melalui website <https://pdk.jatengprov.go.id>.

C. KELAS VIRTUAL

1. Kelas Virtual diberlakukan untuk Satuan Pendidikan SMAN yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
2. Jumlah rombongan belajar di setiap Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
3. Pendaftaran dilaksanakan secara langsung/luring di sekolah yang ditetapkan sebagai penyelenggara Kelas Virtual.
4. Syarat Pendaftaran :
 - a. Surat Keterangan Lulus SMP/ sederajat dilengkapi dengan Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) bagi lulusan sebelum tahun 2024/2025;
 - b. Asli Piagam Penghargaan/Sertifikat/Surat Keterangan bidang akademik dan/atau nonakademik beserta fotokopinya (bagi yang memiliki);
 - c. Fotokopi KTP orang tua/wali dan Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Keabsahan Dokumen dari Calon Murid yang diketahui Orang Tua yang menerangkan kebenaran data dan fakta serta cara perolehannya.
5. Pelaksanaan Seleksi
 - a. Seleksi dilaksanakan setelah berakhirnya penyelenggaraan SPMB reguler;
 - b. Calon Murid Kelas Virtual wajib mendapatkan rekomendasi dari pemangku wilayah setempat, sekurangnya berupa rekomendasi dari Camat;
 - c. Rekomendasi dari pemangku wilayah setempat diterima oleh Cabang Dinas Pendidikan paling lambat tanggal 8 Juli 2025.
 - d. Calon Murid yang telah diterima pada seleksi SPMB reguler tidak dapat mengikuti seleksi SPMB Kelas Virtual.



6. Apabila jumlah pendaftar pada Kelas Virtual sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran kurang dari 20 Murid dalam satu rombongan belajar, maka Kelas Virtual pada Satuan Pendidikan tersebut dibatalkan.
7. Seleksi SPMB Kelas Virtual dimulai pada tanggal 7 Juli 2025 dan hasilnya diumumkan paling lambat tanggal 11 Juli 2025.
8. Pengaturan seleksi SPMB Kelas Virtual diatur lebih lanjut oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah setempat.
9. Pengumuman penerimaan Murid baru Kelas Virtual dilakukan di sekolah yang bersangkutan dan/atau dilakukan secara daring melalui website <https://pdk.jatengprov.go.id>.

D. KELAS KHUSUS OLAHRAGA

1. Kelas Khusus Olahraga (KKO) hanya diberlakukan untuk Satuan Pendidikan SMA.
2. Sekolah yang membuka Kelas Khusus Olahraga (KKO) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
3. Sekolah menetapkan cabang olahraga yang menjadi unggulan dalam Kelas Khusus Olahraga (KKO) yang diselenggarakan.
4. Jumlah rombongan belajar Kelas Khusus Olahraga (KKO) di setiap Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
5. Pendaftaran dilaksanakan secara langsung/luring di sekolah yang ditetapkan sebagai penyelenggara Kelas Khusus Olahraga (KKO).
6. Syarat Pendaftaran :
 - a. Surat Keterangan Lulus SMP/ sederajat dilengkapi dengan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) bagi lulusan sebelum tahun 2024/2025, dan apabila Surat Keterangan Lulus belum diterbitkan karena kelulusan belum diumumkan maka surat keterangan nilai rapor dilengkapi dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa apabila setelah pengumuman kelulusan peserta didik SMP/ sederajat Tahun Ajaran 2024/2025 dinyatakan tidak lulus, maka pendaftaran dinyatakan gugur;
 - b. Asli Piagam Penghargaan/ Sertifikat/ Surat Keterangan bidang olahraga beserta fotokopinya (memiliki prestasi di bidang olahraga);
 - c. Fotokopi KTP orang tua/ wali dan Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya;



- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Keabsahan Dokumen dari Calon Murid yang diketahui oleh Orang Tua yang menerangkan kebenaran data dan fakta serta cara perolehannya.

7. Pelaksanaan Seleksi

- a. Seleksi dilaksanakan sebelum pendaftaran SPMB reguler;
- b. Seleksi mempertimbangkan: tes bakat olahraga dan nilai prestasi non akademik bidang olahraga;
- c. Ketentuan tambahan nilai prestasi non akademik seperti pada petunjuk teknis ini;
- d. Penerimaan Calon Murid Kelas Khusus Olahraga (KKO) didasarkan pada Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) (25%) + Tes Bakat Olahraga (50%) + Nilai Prestasi Non Akademik di bidang Olahraga (25%);
- e. Calon Murid yang telah diterima pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) tidak dapat mengikuti SPMB reguler;
- f. Calon Murid yang tidak diterima pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) dapat mengikuti SPMB reguler;

8. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- a. Pengumuman : tanggal 15 Mei 2025
 - b. Pendaftaran : tanggal 19 s.d. 21 Mei 2025
 - c. Seleksi : tanggal 21 s.d. 23 Mei 2025
 - e. Pengumuman Hasil : tanggal 26 Mei 2025
 - f. Daftar Ulang : tanggal 27 s.d. 28 Mei 2025
 - g. Tempat : di sekolah masing-masing
 - h. Awal Tahun Ajaran : tanggal 14 Juli 2025
9. Apabila jumlah pendaftar pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran kurang dari jumlah minimal peserta didik dalam satu rombongan belajar, maka Kelas Khusus Olahraga (KKO) pada Satuan Pendidikan tersebut dibatalkan.
 10. Pengaturan seleksi SPMB Kelas Khusus Olahraga (KKO) diatur lebih lanjut oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah setempat.
 11. Pengumuman penerimaan Murid baru Kelas Khusus Olahraga (KKO) dilakukan di sekolah yang bersangkutan dan/atau dilakukan secara daring melalui website <https://pdk.jatengprov.go.id>.

E. SMAN KAMPUNG LAUT

1. SPMB pada SMA Negeri Kampung Laut diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan secara luring dengan memberikan

- prioritas utama bagi calon Murid di wilayah perkampungan dan/atau kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap.
2. Waktu penyelenggaraan SPMB disesuaikan dengan waktu penyelenggaraan SPMB Daring, dan diatur tersendiri oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan tetap memedomani prinsip penyelenggaraan SPMB.
 3. Calon Murid wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
 - b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
 - c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP.
 - d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung pada tanggal 1 Juli 2025, dan belum menikah.
 - e. Kartu Keluarga.
 4. Hasil penyelenggaraan SPMB dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X.

F. SMKN KARIMUNJAWA

1. SPMB pada SMK Negeri Karimunjawa Kabupaten Jepara diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan secara luring dengan memberikan prioritas utama bagi calon Murid di wilayah kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara.
2. Waktu penyelenggaraan SPMB disesuaikan dengan waktu penyelenggaraan SPMB Daring, dan diatur tersendiri oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan tetap memedomani prinsip penyelenggaraan SPMB.
3. Calon Murid wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
 - b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
 - c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP.



- d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung pada tanggal 1 Juli 2025, dan belum menikah.
 - e. Kartu Keluarga.
4. Hasil penyelenggaraan SPMB dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II.

G. PROGRAM KEMITRAAN

1. Satuan Pendidikan SMA dan SMK Swasta Pelaksana Program Kemitraan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
2. Satuan Pendidikan SMA dan SMK Swasta Pelaksana Program Kemitraan tidak melaksanakan proses dan tahapan penyelenggaraan SPMB sebagaimana yang diatur dalam Petunjuk Operasional ini.
3. Calon Murid yang mendaftar pada Satuan Pendidikan Program Kemitraan, melakukan verifikasi pada Satuan Pendidikan Negeri.
4. Satuan Pendidikan Program Kemitraan menerima Murid yang dihasilkan dari seleksi SPBM yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Calon Murid yang berhak melakukan pemilihan pendaftaran sekolah pada Satuan Pendidikan Pelaksana Program Kemitraan adalah calon Murid dari kelompok afirmasi.
6. Seleksi SPMB pada Satuan Pendidikan Pelaksana Program Kemitraan memprioritaskan kepada calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yaitu calon Murid telah terdata dalam DTKS serta telah diverifikasi dan divalidasi pada DT Jateng Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3.
7. Dalam hal jumlah Murid yang diterima pada Satuan Pendidikan Pelaksana Program Kemitraan kurang dari daya tampung yang ditetapkan, maka prioritas pemenuhan dilakukan dengan urutan kelompok afirmasi disabilitas, anak panti, dan ATS.
8. Calon Murid yang melakukan pemilihan Satuan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Pelaksana Program Kemitraan dan dinyatakan diterima dalam proses seleksi, maka proses daftar ulang dilakukan pada Satuan Pendidikan Pelaksana Program Kemitraan.
9. Satuan Pendidikan Pelaksana Program Kemitraan melaporkan hasil pelaksanaan daftar ulang kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah setempat.

BAB VII

PENGENDALIAN, PENGADUAN DAN INFORMASI

A. PENGENDALIAN

1. Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan, agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan atas hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat.

B. PENGADUAN

1. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah membentuk tim penanganan pengaduan SPMB, dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.
2. Tim penanganan pengaduan, membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan disosialisasikan ke Satuan Pendidikan.
3. Sekretariat UPM sebagaimana tersebut angka 2, berada di Satuan Pendidikan, Kantor Cabang Dinas Pendidikan, dan Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
4. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan SPMB, disampaikan secara berjenjang mulai dari Satuan Pendidikan melalui berbagai saluran antara lain : Telepon/ WhatsApp/ Email.
5. Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
6. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengaduan dapat dilakukan ke alamat dan/atau nomor telepon :
 - a. E-mail : spmb@jatengprov.go.id
 - b. Telepon : 024-86041265
 - c. WhatsApp : 0813-1895-7197

C. INFORMASI

Informasi tentang pelaksanaan SPMB dapat diperoleh melalui :

1. Papan informasi pada Satuan Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah; dan



2. Media elektronik dan internet melalui *website* resmi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan/atau media cetak.
3. Posko Layanan SPMB di masing-masing Cabang Dinas Pendidikan Wilayah:

No	Unit Pelayanan Cabang Dinas	Nomor Telpn
a.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Jln. Gatot Subroto Komplek Perkantoran Tarubadaya Ungaran	0895385240400
b.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Jln. Sultan Fatah No. 65 Kel. Bintoro Kec. Demak, Kabupaten Demak	081391262139
c.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Jln. Panglima Sudirman 3A, Pati	081213282901
d.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jln. P. Diponegoro No. 22 Purwodadi	082325282272
e.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Jln. Terate No. 49 Pulisen, Boyolali	0895428202185
f.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Jln. RM. Said No. 9 Kel. Tegal Gedhe, Karanganyar	081390726963
g.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Jln. Slamet Riyadi No. 1 Kauman, Kota Surakarta	082137760707
h.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Jln. P. Diponegoro No. 1 Kota Magelang	089509349115
i.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Jln. Raya Pucang Bawang No. 67, Banjarnegara	085174491007
j.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Jln. Gatot Subroto No. 67, Purwokerto, Banyumas	082138162252
k.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Jln. Bawal No. 5 Tegalsari, Kec, Tegal Barat, Kota Tegal.	082322223645
l.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII Jln. Jenderal Sudirman Timur Pemalang	0895386286954
m.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII Jln. Sukarno Hatta No. 96, Bugangin, Kendal	085183101803

BAB VIII

PENUTUP

Tujuan penyelenggaraan SPMB daring adalah sebagai upaya memberikan layanan kepada masyarakat dibidang pendidikan secara cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Tujuan ini akan tercapai manakala mendapat dukungan dari para pengguna layanan ini dan berbagai pihak terkait.

Kami menyadari, mungkin di berbagai sisi masih terdapat kekurangan namun kekurangan yang dimungkinkan terjadi bukanlah sesuatu kesengajaan yang dengan sadar kami ketahui. Kami akan terus berupaya melakukan penyempurnaan untuk memberikan layanan terbaik di bidang pendidikan.

Melalui momen SPMB ini pula, kami mengajak seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk bangkit membangun pendidikan agar semakin maju dengan semangat kegotongroyongan. Dan kami yakin, bahwa kita memiliki kerinduan yang sama yakni kita ingin melihat anak-anak kita bertumbuh dan berkembang sebagai anak-anak bangsa yang memiliki karakter kebangsaan yang kuat, memiliki intelegensia yang tinggi, dan pada akhirnya anak-anak kita menjadi anak-anak yang patut dibanggakan oleh Negara. Mari kita hadir untuk anak-anak kita sebagai motivator dan inspirator, untuk menjadikan pendidikan di Jawa Tengah sebagai barometer pencapaian tujuan pembangunan pendidikan.

Terima kasih atas dukungan dan peran aktifnya untuk kemajuan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH





**CONTOH FORM
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN
DOKUMEN SPMB**



**SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN
PERSYARATAN SPMB SMA NEGERI DAN SMK NEGERI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN AJARAN 2025/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

Merupakan orang tua/wali*) dari Calon Murid yang mengikuti proses seleksi SPMB SMA Negeri/SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025/2026:

Nama :
N I S N :
Alamat :
Asal Sekolah :

Menyatakan bahwa :

1. Seluruh data/dokumen yang dipergunakan calon Murid tersebut di atas adalah benar dan dapat kami pertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku, baik dalam proses perolehannya maupun hal-hal yang berkaitan dengan dokumen yang bersangkutan.
2. Apabila kami terbukti melanggar Surat Pernyataan yang telah kami tanda tangani, maka kami bersedia menerima sanksi anak kami tersebut di atas dibatalkan/dinyatakan gugur sebagai peserta SPMB, dan bersedia pula mempertanggung-jawabkan secara hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

....., Juni 2025

Calon Murid,

Yang membuat,

Materai Rp. 10.000,-

Catatan :

- *) pilih yang sesuai
- Surat pernyataan boleh ditulis tangan atau diketik ulang dengan redaksi yang sama (tidak melakukan perubahan redaksi)

The logo of Jawa Tengah is a shield-shaped emblem. At the top is a yellow five-pointed star. Below the star is a green mountain range. In the center is a yellow sun or moon. Below the sun are blue wavy lines representing water. The shield is flanked by golden rice stalks on the left and white flowers on the right. A yellow banner at the bottom of the shield contains the text "JAWA -TENGAH". Below the shield is a white ribbon with the text "PRASETYA ULAH SAKTI BHAKTI PRAJA".

**CONTOH FORM NILAI RAPOR
SEMESTER 1 (SATU) s.d SEMESTER 5 (LIMA)
SMP/SEDERAJAT**

KOP SEKOLAH/MADRASAH

SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Pekerti, S.Pd., M.Pd.

N I P : 1234567892233

JABATAN : Kepala Sekolah/Madrasah

NPSN : 22334455

Menerangkan Nilai Rapor:

Nama : Murid Hebat

NISN : 01234567890

No	Mata Pelajaran	Nilai Rapor Semester					Rata-rata Nilai Semester I - V
		I	II	III	IV	V	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pendidikan Agama & Budi Pekerti						
2.	PPKn/Pendidikan Kewarganegaraan/ Pendidikan Pancasila						
3.	Bahasa Indonesia						
4.	Matematika						
5.	Ilmu Pengetahuan Alam						
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial						
7.	Bahasa Inggris						
	Rerata Total						

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

Nama Ibu Kota Kab/Kota, Juni 2025

Kepala Sekolah/Madrasah

BUDI PEKERTI, S.Pd., M.Pd.

NIP. 1234567892233

KOP SEKOLAH/MADRASAH

SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Pekerti, S.Pd., M.Pd.

N I P : 1234567892233

JABATAN : Kepala Sekolah/Madrasah

NPSN : 22334455

Menerangkan Nilai Rapor:

Nama : Murid Hebat

NISN : 01234567890

No	Mata Pelajaran	Nilai Rapor Semester					Rata-rata Nilai Semester I - V
		I	II	III	IV	V	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pendidikan Agama & Budi Pekerti	88,00	89,00	95,00	92,50	90,00	90,90
2.	PPKn/Pendidikan Kewarganegaraan/ Pendidikan Pancasila	86,50	90,60	91,00	92,50	96,40	91,40
3.	Bahasa Indonesia	85,20	85,30	89,60	97,00	89,90	89,40
4.	Matematika	88,40	95,20	96,20	98,00	95,00	94,56
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	95,00	86,30	87,00	96,50	93,00	91,56
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	89,60	88,50	86,00	98,00	96,00	91,62
7.	Bahasa Inggris	89,00	92,00	94,00	90,00	91,00	91,20
	Rerata Total	88,81	89,56	91,26	94,93	93,04	91,52

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

Nama Ibu Kota Kab/Kota, Juni 2025

Kepala Sekolah/Madrasah

BUDI PEKERTI, S.Pd., M.Pd.

NIP. 1234567892233

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ----diisi: nama Kepala----
NIP : ----diisi: NIP Kepala Sekolah ASN---
Jabatan : ----diisi: Kepala Sekolah/Madrasah ... -----
NPSN : ----diisi: 8 digit NPSN---

Menerangkan Nilai Rapor

Nama : ----Diisi: nama Murid yang bersangkutan-----
N I S N : ----Diisi: 11 Digit Nomor Induk Siswa Nasional Ybs-

1. Pengisian **Tabel Nilai** sebagai berikut :

- a. Kolom Mata Pelajaran (kolom 2) diisi 7 (tujuh) mapel sesuai contoh.
- b. Kolom nilai Semester (kolom 3 s.d 7) diisi:
 - Satuan Pendidikan yang ijazahnya menggunakan Kurikulum 13 diisi dengan nilai gabungan (Nilai Kompetensi dan Nilai Keterampilan) dibuat nilai rata-rata terlebih dahulu.
 - Satuan Pendidikan yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka hanya terdapat 1 (satu) nilai (bukan merupakan nilai rata-rata dari Nilai Kompetensi dan Nilai Keterampilan).
 - Untuk Madrasah dan Pondok Pesantren menyesuaikan, khusus Mapel Pendidikan Agama Islam yang terdiri dari 4 (empat) atau lebih Sub Mapel (Al Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan islam, dan lainnya) bisa diambil rata-rata dari ke 4 (empat) atau lebih sub mapel tersebut dalam pengisian kolom nilai pada Surat Keterangan Nilai Rapor.
- c. Kolom 8 merupakan hasil penjumlahan nilai Semester I – V (kolom 3-7) dibagi dengan jumlah Semester (5 Semester).
- d. Pengisian penilaian menggunakan rentang nilai 0 s.d. 100 dengan 2 (dua) digit di belakang koma.

2. Tanggal penerbitan : diisi dengan tanggal kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan.

4. Keterangan Nilai Rapor ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan dibubuhi cap/stempel sekolah.

CONTOH FORM
SURAT PERNYATAAN SEHAT



SURAT PERNYATAAN SEHAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
N I S N :
Alamat : Jalan
RT ... RW....., Kelurahan/Desa
Kecamatan..... Kab/Kota.....

Dengan ini menyatakan bahwa :

Saya dalam kondisi sehat untuk pemenuhan aspek kesehatan yang dipersyaratkan dalam SPMB SMK Negeri pada pilihan program keahlian **)

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggungjawab, dan apabila dikemudian hari diperoleh kesimpulan bahwa Surat Pernyataan ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi dibatalkan sebagai peserta SPMB meskipun saya dinyatakan diterima dalam seleksi SPMB Tahun Ajaran 2025/2026.

....., ... Juni 2025

Mengetahui
Orangtua/Wali

Yang membuat,

JAWA - TENGAH
PRASETYA ULAH SAKTI BHAKTI PRAJA

*) *pilih yang sesuai*

*) *Surat pernyataan dapat diketik atau ditulis tangan pada kertas polos/bergaris*

**) *Khusus Calon Murid Baru SMK Negeri*

**CONTOH FORM
SURAT PERNYATAAN ANAK TIDAK
SEKOLAH (ATS)**



SURAT PERNYATAAN ATS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
N I K :
Alamat : Jalan
RT ... RW....., Kelurahan/Desa
KecamatanKab/Kota.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar-benar calon Murid dalam penyelenggaraan SPMB SMAN/SMKN Tahun Ajaran 2025/2026 sebagai ATS dengan penjelasan:

- a. Saya Lulus SMP/ sederajat Tahun.....
- b. Saat ini tidak terdaftar dalam Dapodik sebagai Murid pada SMA/SMK manapun.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggungjawab, dan apabila dikemudian hari diperoleh kesimpulan bahwa Surat Pernyataan ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi dibatalkan sebagai peserta SPMB meskipun saya dinyatakan diterima dalam seleksi SPMB Tahun Ajaran 2025/2026.

....., ... Juni 2025

Mengetahui
Orangtua/Wali **AWA - TENGAH** Yang membuat,

PRASETYA ULAH SAKTI BHAKTI PRAJA

.....

.....

**CONTOH FORM
SURAT KETERANGAN KEBENARAN PRESTASI**



KOP SATUAN PENDIDIKAN

SURAT KETERANGAN
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
N I P :
Jabatan : Kepala SMP/Madarasah
.....

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama sebagaimana tersebut di bawah adalah benar-benar Murid pada Satuan Pendidikan yang saya pimpin pada Tahun Ajaran Yang bersangkutan telah mengikuti Kejuraan/Perlombaan pada tahun yang diselenggarakan oleh, dengan prestasi yang dicapai sebagai Juara

Data Murid dimaksud :

Nama :
N I S N :
Alamat :
Asal Sekolah :

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

....., Juni 2025

KEPALA SMP/MADRASAH
.....,

.....
NIP.

